



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN HAK TAYANG DAN BESARAN HARGA SEWA
SPOT INFORMASI DAN IKLAN LAYANAN PUBLIK
PADA VIDEOTRON KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN HAK TAYANG DAN BESARAN HARGA SEWA SPOT INFORMASI DAN IKLAN LAYANAN PUBLIK PADA VIDEOTRON KABUPATEN LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Videotron merupakan media menyampaikan informasi yang berupa video.
- (4) Media adalah alat teknis yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
- (5) Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasikan atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
- (6) Iklan Publik adalah sumber informasi yang ditujukan untuk masyarakat luas.
- (7) Waktu tayang adalah waktu yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- (8) Lembaga Swasta adalah lembaga yang dalam hal kepemilikannya dimiliki oleh suatu lembaga selain pemerintah/kelompok/perorangan.
- (9) DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat menyimpan data baik itu suara maupun video.
- (10) Sewa adalah kesepakatan dimana penyewa memberi imbalan kepada penyewa atas jasa yang diberikannya.

- (11) Spot Informasi merupakan pusat/titik media untuk menyampaikan informasi.
- (12) Kontrak adalah sebuah kesepakatan yang mengikat antara dua atau lebih pihak yang berkompeten dalam hal tertentu dan berdasarkan hukum tertentu.
- (13) Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

BAB II
PEMANFAATAN HAK TAYANG
Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Hak Tayang
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
 - b. Lembaga Swasta
 - c. Lembaga Pemerintah Selain Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari selama 16 jam, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Waktu tayang
 - (1) Waktu tayang pagi : 07.00 – 18.00 WIB
 - (2) Waktu tayang sore : 18.00 – 21.00 WIB
 - b. Pembagian Alokasi pemanfaatan waktu tayang sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan 50% (lima puluh persen) dapat digunakan oleh Lembaga Pemerintah Selain Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Lembaga Swasta.
- (3) Pengelolaan videotron Di Kabupaten Lebong dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lebong sebagai penyelenggara dan koordinator pemanfaatan penayangan videotron.

BAB III
PERSYARATAN TAYANG
Pasal 3

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan iklan layanan publik dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau lembaga swasta.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD).
- (3) Penayangan materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak materi diterima.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN HARGA SEWA SPOT PENAYANGAN
Pasal 4

- (1) Besaran harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik videotron Daerah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

Tarif Videotron Kabupaten Lebong

No	Durasi (Hari)	Harga (Rp)
1.	1	72.000,-
2.	7	504.000,-
3.	30	2.016.000,-

- (2) Harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya PPN.
- (3) Ketentuan pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah sebagai berikut:
- a. Pemasangan minimal tayang adalah 2 (dua) kali dalam sehari;
 - b. Kontrak lama pemasangan minimal 3 (tiga) bulan dan apabila kontrak selama 1 (satu) tahun mendapat potongan harga sewa sebesar 15 % (lima belas persen)
- (4) Semua penerimaan sewa spot informasi dan iklan layanan publik merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang harus disetorkan seluruhnya Ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Dalam hal Lembaga Pemerintah yang akan menayangkan spot informasi dan iklan layanan publik pada videotron dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Spot Informasi dan Iklan Publik Videotron Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal ~~21~~ *22* - ~~Maret~~ - 2014

[Signature]
BUPATI LEBONG
22/3/14
H. ROSJONSYAH

Di Undangkan di Tubei
pada tanggal ~~21~~ - ~~Maret~~ - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

[Signature]
Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 10

